



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 019 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2018

- DASAR :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Ika Wahyuni Saputri yang kami terima pada tanggal 13 Maret 2018.
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwasin Nomor : 420 / 515.a / Disdikporapar-PAUD & PNF / 2018 tanggal 07 Februari 2018.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggara Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : Ika Wahyuni Saputri
Alamat Pemohon : Dusun II Desa Marga Rahayu Rt.05 Rw.02
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuwasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : Paud Melati III
- Program Pendidikan : Kelompok Bermain
- Nama Pemimpin : Ika Wahyuni Saputri
- Alamat Lembaga : Jalan Lintas Primer V Desa Marga Rahayu
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuwasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menetapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menggunakan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

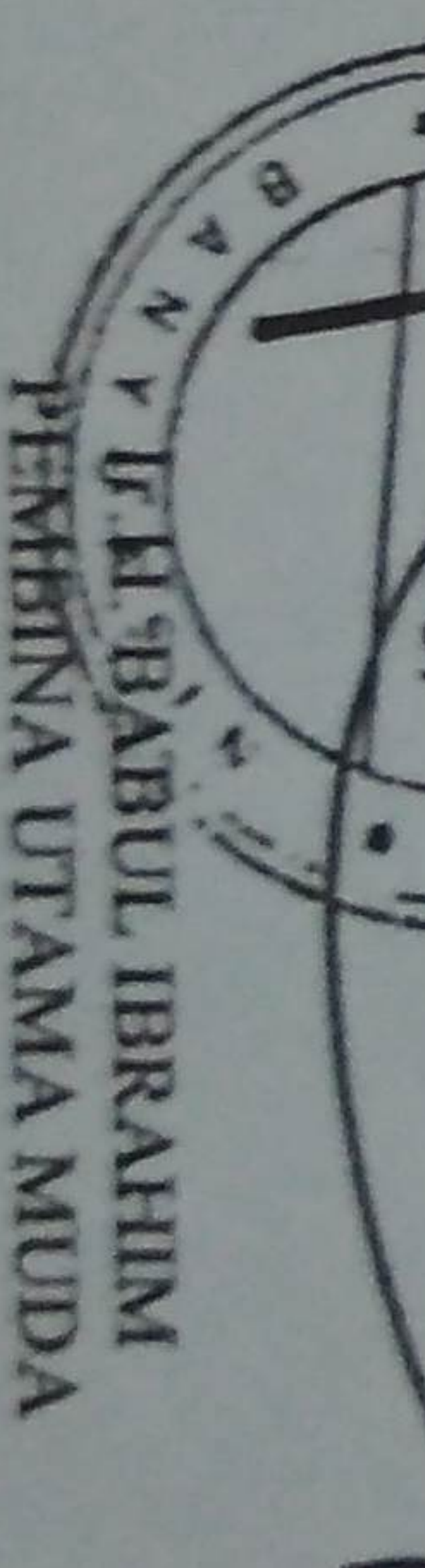
Pada Tanggal : 15 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANYUASIN

DPM-PTSP



U. H. BABUL IBRAHIM
PENYEBINA UTAMA MUDA

Nip. 19630601 198903 1 007

DPM - PTSP